

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianggap sebagai makhluk yang paling istimewa di antara ciptaan lainnya karena dia memiliki dimensi yang lebih dalam daripada sekadar sebuah organisme hidup. Kehidupan manusia tidak terbatas pada fungsi-fungsi biologis seperti makan, tumbuh, berkembangbiak, dan akhirnya mati. Manusia hadir di dunia ini dengan berbagai potensi kehidupan yang unik dan istimewa, yang dianugerahkan kepadanya. Salah satu aspek yang membedakan manusia adalah kesadaran dan pemikiran serta satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami dan merenungkan berbagai aspek dalam hidupnya, termasuk makna dan tujuan eksistensinya.¹

Manusia memiliki naluri-naluri (*gharaizh*) yang menjadi bagian integral dari kehidupannya. Salah satunya nalurinya yaitu menggambarkan sifat asli manusia yang kuat, yaitu untuk melestarikan keturunan atau ketertarikan kepada lawan jenis (*gharizatu nawa*). Naluri ini mencerminkan salah satu fitrah manusia yang mendalam, yaitu dorongan alami untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Dorongan ini bukan hanya sebatas biologis, tetapi juga memiliki dimensi sosial, emosional, dan spiritual. Dengan memahami dan mengelola naluri-naluri ini dengan bijak, manusia dapat menciptakan hubungan yang sehat dan harmonis dalam pernikahan, serta memenuhi salah satu aspek penting dari eksistensinya.²

Pernikahan adalah suatu pertalian secara lahir maupun batin antara laki laki dan perempuan hal ini memiliki tujuan untuk membina dan menciptakan rumah tangga yang berlandaskan Islam serta damai dan tentram untuk meneruskan keturunan. Perempuan juga dapat dijaga dari perilaku hawa nafsu yang dilakukan oleh laki laki yang menginginkannya, hal ini bisa diikat dan dilakukan dengan

¹ Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hal. 35.

² Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, hal. 35.

adanya ikatan pernikahan. Pernikahan juga bisa membangun dan membina rumah tangga secara lembut yang diberikan oleh seorang istri sekaligus menjadi seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah dari seorang laki laki sehingga bisa membentuk keturunan yang baik maka pernikahan bentuk inilah yang disyariatkan oleh Islam.³

Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk membina suatu ikatan yang harmonis antara suami dan istri, di mana keduanya dapat saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup. Akan tetapi, realitas dalam merealisasikan tujuan utama dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis. Selain itu, terdapat berbagai faktor perbedaan antara pasangan suami dan istri, seperti budaya, latar belakang agama, nilai-nilai, dan minat yang berbeda. Mengelola perbedaan ini dengan bijak dan saling menghormati adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan.

Upaya mewujudkan keluarga sakinah salah satunya dengan mencantumkan perjanjian perkawinan dalam buku nikah yaitu berupa *sighat taklik talak* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri terhadap perilaku diskriminatif suami selama menjalin hubungan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, *taklik talak* diatur dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan dan tercantum pada Pasal 45, 46, 51, dan 116 (g).⁴ Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 1 menjelaskan bahwa *taklik talak* adalah jenis perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai pria setelah akad nikah.

Perjanjian *sighat taklik talak* dicantumkan dalam akta nikah dan berbentuk janji talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertentu yang mungkin timbul di kemudian hari. Perlu diketahui bahwa perjanjian *taklik talak* ini tidak wajib dalam setiap pernikahan. Namun apabila perjanjian ini telah disepakati, maka tidak dapat dibatalkan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 46 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.

³ Moch Rafi Zuhri Henditiana, "Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Peningkatan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Tahun 2022" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), hal. 3. <https://digilib.uinsgd.ac.id/70902/>.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), hal. 116.

Isi *sighat taklik talak* mengalami beberapa kali perubahan dan kemudian dibakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang kewajiban pegawai pencatat nikah. Isi perjanjian tersebut menjelaskan bahwa apabila suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib selama 3 bulan lamanya, menyakiti badan atau jasmani istri, melantarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih, dan istri tidak meridhoi tindakan tersebut maka istri berhak mengadu kepada Pengadilan Agama. Jika Pengadilan Agama atau petugas yang bersangkutan menerima pengaduan dan istri setuju untuk membayar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *'iwadh* (pengganti) kepada suami atas talak yang diberikan kepada istri. Suami memberi wewenang kepada Pengadilan Agama atau pejabat terkait untuk menerima *'iwadh* dan kemudian menggunakan *'iwadh* tersebut untuk keperluan ibadah sosial.⁵

Apabila lembar *sighat taklik talak* sudah ditandatangani oleh suami, maka ia dianggap setuju untuk mentaati syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dilihat dari isi *sighat taklik talak* yang telah dijelaskan, maksud di baliknya adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari kesewenang-wenangan suami dalam menjalankan kewajibannya. Hak-hak inilah yang menjadi hak seorang istri, meskipun istri juga mempunyai hak-hak seperti *khulu'* (gugat cerai) dan *fasakh*. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah suami sudah sungguh-sungguh menyetujui dan menandatangani *sighat taklik talak* tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan atau kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.⁶

Memahami dan melaksanakan isi dari *sighat taklik talak* juga adalah bentuk perlindungan bagi perempuan dalam rumah tangga. Melalui *sighat taklik talak* ini dapat menjadi salah satu bentuk perjanjian perkawinan dan dimaksudkan untuk melindungi perempuan. Sebab, melalui *sighat taklik talak*, suami berjanji kepada

⁵ Sami Faidhullah, "Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Risalah* Vol.13 No. (2017), hal. 106.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 153-154.

istrinya untuk memperlakukannya sesuai prinsip *muasyarah bil ma'ruf* yang dipikirkan dengan matang.⁷

Hukum Indonesia mendefinisikan *sighat taklik talak* sebagai perjanjian antara suami dan istri setelah menikah. Dalam perjanjian ini, suami menggantungkan terjadinya talak atas istrinya. Jika suami mengingkari salah satu atau seluruh janji yang sudah di ikrarkan, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suami ke Pengadilan Agama.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 51 juga menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, maka istri berhak meminta pembatalan perkawinan atau menggunakannya sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Pembacaan *sighat taklik talak* bertujuan untuk menyeimbangkan hak talak yang diberikan kepada istri dalam hukum Islam, selain hak *khulu'*. Hal ini bertujuan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dari kesewenangan suami. Namun, masalah timbul ketika suami atau istri mungkin tidak sepenuhnya memahami makna dan tujuan dari *sighat taklik talak*. Ada potensi bahwa suami hanya menyampaikan *sighat taklik talak* sesuai dengan instruksi dari petugas Kantor Urusan Agama (KUA) tanpa memahami tujuannya. Mungkin pula, suami menandatangani perjanjian tersebut tanpa sepenuhnya memahami apa yang telah ia tandatangani.

Penting untuk dipahami bahwa dalam konteks saat ini, konsep *sighat taklik talak* dan perjanjian perkawinan belum sepenuhnya menjamin hak-hak perempuan (istri) atau melindungi mereka dari tindakan diskriminatif oleh suami, terutama di mata masyarakat Indonesia. Secara umum, *sighat taklik talak* seringkali dianggap sebagai tradisi semata, tanpa diakui sebagai sarana untuk menegakkan hak dan perlindungan. Oleh karena itu, kesempatan yang diberikan undang-undang belum digunakan secara baik dan maksimal oleh masyarakat Indonesia.

⁷ Nastangin dan Muhammad Chairul Huda, "Urgensi *Sighat taklik talak* Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah," *Jurnal Mahkamah* Vol.4 No.2 (2019), hal. 173.

⁸ Sofyan Hasan, dkk, "Efektivitas *Sighat taklik talak* Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia," *Jurnal Batulis Civil Law* Vol.3 No.1 (2022), hal. 115.

Pengucapan *sighat taklik talak* atau penandatanganan perjanjian *taklik talak* sering kali bisa dianggap sebagai formalitas belaka. Oleh karena itu, perlunya penelitian dan evaluasi lebih lanjut untuk memahami sejauh mana *sighat taklik talak* berperan dalam menjaga hak-hak istri di berbagai konteks pernikahan, termasuk mempertimbangkan perasaan dan etika dalam upacara pernikahan. Meskipun *sighat taklik talak* sering kali diucapkan oleh banyak pasangan setelah akad nikah, menerapkan isi dari *sighat taklik talak* tersebut sering kali menjadi tantangan. Oleh sebab itu, *taklik talak* harus menjadi fokus utama bagi pasangan suami istri, khususnya dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

Kehadiran *sighat taklik talak* diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan hubungan suami istri. Harapannya, *sighat taklik talak* dapat melindungi istri dari perlakuan buruk suami dan memperkuat hubungan perkawinan, serta menjadi alat untuk menyelesaikan konflik dalam rumah tangga dengan cara yang lebih damai dan adil. Meskipun bersifat suka rela, pembacaan *sighat taklik talak* ini menjadi suatu hal yang penting karena sesuai dengan tujuannya yaitu sebagai bentuk perlindungan bagi istri dalam kehidupan rumah tangga.⁹

Pengucapan *sighat taklik talak* ini sudah menjadi kebiasaan pada prosesi akad nikah, yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami di hadapan penghulu, istri, orang tua/wali dan para hadirin yang menyaksikan akad nikah tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan pembacaan *sighat taklik talak* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Pembacaan Sighat Taklik Talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut

No.	Tahun	Data Pernikahan	Tidak Mengucapkan <i>Sighat Taklik Talak</i>
1.	2019	893	72

⁹ Ifadhloh Nihayatul, *Ta'liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Pasal 45)* (Semarang: Fakultas Syari'ah Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016), hal. 1.

2.	2020	720	60
3.	2021	718	53
4.	2022	799	64
5.	2023	811	80

Sumber : Data Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur

Limbangan Kabupaten Garut Tahun 2019-2023.

Pembacaan *sighat taklik talak* berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* pada tahun 2019 sampai tahun 2023, pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* yang paling tinggi adalah pada tahun 2023 dengan jumlah sekisar 80 pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* dari 811 pasangan. Sedangkan pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* yang paling rendah adalah pada tahun 2021 dengan jumlah sekisar 53 pasangan yang tidak mengucapkan *sighat taklik talak* dari 718 pasangan.¹⁰

Pembacaan *sighat taklik talak* oleh suami kepada istrinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut telah menjadi hal yang umum. Namun, penting bagi pemerintah setempat khususnya pihak Kantor Urusan Agama (KUA), untuk memperhatikan perlindungan dan pemahaman perempuan mengenai hak-haknya terkait *sighat taklik talak* ini. Kantor Urusan Agama (KUA) perlu memberikan pemahaman atau menyelenggarakan sosialisasi tentang perlindungan hukum terhadap perempuan terkait pembacaan *sighat taklik talak*. Karena tidak seluruhnya masyarakat mengerti dan memahami akan hal ini.

Berdasarkan pada uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait *taklik talak* tersebut dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN TERKAIT PEMBACAAN *SIGHAT TAKLIK TALAK* PASCA AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN BALUBUR LIMBANGAN KABUPATEN GARUT”**.

¹⁰ Data Statistik KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut 2019-2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dari pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut?
3. Bagaimana dampak hukum terhadap *sighat taklik talak* yang dilanggar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dari pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap *sighat taklik talak* yang dilanggar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang Penulis harapkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga serta dapat berperan sebagai sumbangan penting dalam menginformasikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama yang terkait dengan hukum keluarga Islam (*ahwal al-shakhsiyyah*). Dengan

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap isu-isu perkawinan, khususnya mengenai masalah *sighat taklik talak*.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap bahwa hasil penelitiannya dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut untuk mengetahui tentang *sighat taklik talak*. Selain itu, peneliti berharap bahwa hasil penelitiannya dapat bermanfaat juga bagi akademisi sebagai dorongan untuk memperluas kerangka pengetahuan dalam bidang hukum perkawinan, khususnya dalam konteks *sighat taklik talak*. Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan berharga dalam pengembangan pengetahuan baru serta dapat memberikan kontribusi positif bagi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai referensi yang bermanfaat bagi kepentingan akademis.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan perbandingan. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan dan memudahkan peneliti dalam merancang penelitiannya, serta untuk menghindari kesan bahwa penelitian yang disusun serupa dengan yang telah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Moch. Caesar Maulana, skripsi berjudul "*Urgensi Sighat Taklik Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Majalaya)*".¹¹ Penelitian sebelumnya menjelaskan tentang a. Pandangan masyarakat Kecamatan Majalaya mengenai *sighat taklik talak* dalam perkawinan, b. Akibat hukum *sighat taklik talak*

¹¹ Moch. Caesar Maulana, "Urgensi Sighat Taklik Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan: Studi Di KUA Kecamatan Majalaya" (Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

terhadap perempuan dalam pernikahan, c. Tinjauan yuridis pelaksanaan *sighat taklik talak* dalam perkawinan di Kecamatan Majalaya. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat di wilayah Kecamatan Majalaya memandang *sighat taklik talak* dalam perkawinan dianggap sangat signifikan, karena merupakan dasar pertama dalam membangun kehidupan rumah tangga. Meskipun implementasi *sighat taklik talak* dalam pernikahan dianggap sebagai hal yang diperbolehkan menurut hukum, namun hal ini dianggap dapat memberikan kepastian hukum yang penting, khususnya untuk perlindungan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan adanya *sighat taklik talak*, pasangan yang menjalankannya memiliki jaminan untuk menuntut hak-hak mereka sesuai dengan yang telah dijanjikan dalam perjanjian *sighat taklik talak* tersebut.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan *Sighat Taklik Talak* Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

2. Hilmiatun Nabilla, skripsi berjudul “*Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender*”.¹² Penelitian tersebut membahas tentang a. *Taklik talak* yang terdapat dalam buku nikah dapat melindungi hak-hak istri, b. *Taklik talak* sebagai perlindungan hak-hak istri dalam perspektif *gender*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya *taklik talak*, hak-hak istri dapat dilindungi, termasuk hak untuk menerima nafkah dari suami, hak untuk tidak mengalami kekerasan jasmani, dan hak untuk diperlakukan dengan penuh perhatian. *Taklik talak* berfungsi sebagai mekanisme perlindungan istri terhadap suami yang berpotensi sewenang-wenang. Selain itu, *taklik talak* juga dapat membantu menghindarkan istri dari ketidakadilan *gender* yang dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti *subordinasi*, *stereotipe*, kekerasan, beban kerja ganda (*double burden*), dan *marginalisasi*. Meskipun demikian, pemahaman

¹² Hilmiatun Nabilla, “*Taklik Talak Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender*” (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

tentang isu-isu *gender* di kalangan masyarakat masih sangat kurang, sehingga diperlukan sosialisasi lebih mendalam untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan pencegahan ketidakadilan *gender*.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan *Sighat Taklik Talak* Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

3. Khairunnisa, Skripsi berjudul “*Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur*”.¹³ Penelitian terdahulu ini membahas tentang a. Perlindungan hak-hak perempuan pada praktik *taklik talak*, b. Pemahaman kaum perempuan terhadap perlindungan hukum hak-hak perempuan pada *taklik talak*, c. Respon Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung pada tingkat perceraian terhadap adanya perlindungan hukum hak-hak perempuan pada *taklik talak*. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik *taklik talak* yang umum dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung melibatkan mayoritas masyarakat yang melaksanakan akad nikah, di mana suami mengucapkan *sighat taklik talak* yang didengar dan disaksikan oleh istri, wali, para saksi, dan para hadirin yang hadir. Dalam isi *sighat taklik talak* tersebut, suami berjanji setelah akad nikah untuk melindungi hak-hak perempuan yang termaktub di dalamnya. Meskipun demikian, masih terdapat banyak perempuan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung yang merasa tabu mengenai hal tersebut, dan pemahaman ini dapat diklasifikasikan berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, dan usia pernikahan perempuan tersebut. Dalam menanggapi tingkat perceraian, kepala dan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cakung menyatakan bahwa perceraian tidak hanya disebabkan

¹³ Khairunnisa, “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik Taklik Talak Di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

oleh pelanggaran *taklik talak* semata. Terdapat banyak faktor lain yang mempengaruhi terjadinya perceraian.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan *Sighat Taklik Talak* Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

4. Syariah Nabilla, Skripsi berjudul “*Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan*”.¹⁴ Penelitian sebelumnya membahas tentang a. Ketentuan perjanjian perkawinan berupa *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam, b. Urgensi perjanjian perkawinan berupa *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam untuk melindungi hak perempuan di dalam perkawinan. Penelitian ini menjelaskan bahwa *taklik talak* dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia termasuk dalam kategori perjanjian perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 46 Ayat 3 menyatakan bahwa *taklik talak* bukanlah suatu kewajiban dalam pernikahan, sehingga pengucapannya dilakukan atas dasar kesepakatan dan keinginan sukarela dari kedua belah pihak. Dalam praktiknya, calon pengantin pria biasanya akan diminta untuk menyatakan apakah mereka setuju atau tidak untuk membacakan *taklik talak* oleh petugas pencatat nikah. Setelah janji *taklik talak* tersebut diucapkan, maka tidak dapat ditarik kembali. Pentingnya *taklik talak* sebagai bagian dari perjanjian perkawinan untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh suami, serta untuk menjaga hak-hak istri dalam hal pernikahan.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan *Sighat Taklik Talak* Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

¹⁴ Syariah Nabilla, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Berupa Taklik Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Untuk Melindungi Hak Perempuan Dalam Perkawinan” (Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022).

5. Karmila Fitri Yana, Skripsi berjudul “*Sighat taklik talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*”.¹⁵ Penelitian terdahulu ini membahas tentang a. Pandangan masyarakat Kecamatan Batu tentang pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan, b. Tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* dalam pengucapan *sighat taklik talak* sebagai perlindungan hukum bagi perempuan di Kecamatan Batu. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan masyarakat, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batu dan tokoh agama di Kecamatan Batu sejalan dalam menyetujui adanya pengucapan *sighat taklik talak* dalam perkawinan. Mereka berpendapat bahwa pengucapan *sighat taklik talak* ini diperlukan sebagai sarana perlindungan hak-hak perempuan. Alasan lain yang diberikan adalah supaya pihak suami tidak melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti meninggalkan istrinya atau menolak memberikan nafkah wajib kepada istri. Selain itu, tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* juga sejalan dengan praktik pengucapan *sighat taklik talak* di KUA Kecamatan Batu. *Sadd Al-Dzari’ah* merupakan konsep penetapan hukum dengan tujuan mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan. Ini menunjukkan bahwa pengucapan *sighat taklik talak* dianggap relevan sebagai bentuk upaya dalam melindungi hak-hak istri dan mencegah tindakan sewenang-wenang suami selama dalam ikatan perkawinan.

Sedangkan, dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan *Sighat Taklik Talak* Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

¹⁵ Karmila Fitri Yana, “*Sighat taklik talak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif Sadd Al-Dzari’ah*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Moch. Caesar Maulana, 2016	Urgensi <i>Sighat Taklik</i> Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan (Studi di KUA Kecamatan Majalaya)	Meneliti mengenai <i>taklik talak</i> dalam upaya melindungi perempuan (istri).	Penelitian ini memfokuskan pada tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan <i>sighat taklik talak</i> . Sedangkan, penelitian penulis memfokuskan pada proses pembacaan <i>sighat taklik talak</i> pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan.
2.	Hilmiatun Nabilla, 2021	<i>Taklik Talak</i> Sebagai Perlindungan Hak-Hak Istri Perspektif Gender	Meneliti mengenai <i>taklik talak</i> sebagai upaya melindungi perempuan (istri).	Penelitian ini memfokuskan pada <i>taklik talak</i> sebagai perlindungan terhadap istri dalam perspektif gender. Sedangkan

				penelitian penulis memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan perempuan dari pembacaan <i>sighat taklik talak</i> .
3.	Khairunnisa, 2021	Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pada Praktik <i>Taklik Talak</i> di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur	Meneliti mengenai <i>taklik talak</i> dalam upaya melindungi perempuan (istri).	Penelitian ini memfokuskan pada masih terdapat banyak perempuan di wilayah KUA Kecamatan Cakung yang merasa tabu mengenai hal tersebut. Sedangkan, penelitian penulis memfokuskan pada proses pembacaan <i>taklik talak</i> pasca akad nikah sebagai perlindungan terhadap perempuan.
4.	Syariah Nabilla, 2022	Urgensi Perjanjian	Meneliti mengenai	Penelitian ini menjelaskan pada

		Perkawinan Berupa <i>Taklik Talak</i> dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Untuk Melindungi Hak Perempuan dalam Perkawinan	<i>taklik talak</i> dalam upaya melindungi perempuan (istri).	pentingnya perjanjian perkawinan berupa <i>taklik talak</i> untuk melindungi hak perempuan. Sedangkan, penelitian penulis memfokuskan pada pelaksanaan perlindungan perempuan dari pembacaan <i>sighat taklik talak</i> .
5.	Karmila Fitri Yana, 2022	<i>Sighat taklik talak</i> Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i>	Meneliti mengenai <i>taklik talak</i> dalam upaya melindungi perempuan (istri).	Penelitian ini memfokuskan pada <i>sighat taklik talak</i> ditinjau Dari Perspektif <i>Sadd Al-Dzari'ah</i> . Sedangkan, penelitian penulis memfokuskan pada proses pembacaan <i>taklik talak</i> sebagai perlindungan perempuan.

F. Kerangka Berpikir

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup upaya memberikan keamanan dan perlindungan bagi individu yang mungkin lebih rentan. Ini mencerminkan peran pengayoman yang ditawarkan oleh pemerintah terhadap individu yang mungkin berada dalam posisi yang lebih lemah. Perlindungan hukum merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan adanya kepastian hukum, sehingga hak-hak warga negara terlindungi dan apabila melanggar hak-hak tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Perlindungan hukum juga melibatkan pengakuan dan penghargaan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan sewenang-wenang. Suatu tindakan perlindungan dapat dianggap sebagai perlindungan hukum jika memenuhi kriteria berikut:¹⁶

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warga negaranya,
- b. Menjamin kepastian hukum,
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara,
- d. Menyertakan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

Teori perlindungan hukum adalah konsep yang mendasari berbagai aspek hukum yang dirancang untuk melindungi individu atau benda dari kerugian atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Secara prinsip, peraturan hukum mencerminkan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat untuk mengatur interaksi antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan pemerintah yang bertindak sebagai perwakilan kepentingan masyarakat.¹⁷

¹⁶ Satjipto Raharjo, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah," *Jurnal Masalah Hukum* Vol.10 (1993), hal. 52.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 69.

Perlindungan Hukum merupakan salah satu tujuan dari adanya *sighat taklik talak*. Perlu dicatat bahwa manusia dalam upayanya untuk memperoleh perlindungan hukum, menginginkan terciptanya ketertiban dan keteraturan, yang merupakan nilai dasar dari hukum. Nilai-nilai dasar tersebut mencakup kepastian hukum, kegunaan hukum, dan keadilan hukum. Meskipun dalam praktiknya nilai-nilai tersebut seringkali saling bertentangan, namun perlu diupayakan agar ketiga nilai dasar tersebut dapat diwujudkan secara bersamaan.¹⁸ Perlindungan hukum bagi perempuan dalam pernikahan salah satunya yaitu dengan adanya *sighat taklik talak* yang dapat melindungi perempuan dari perlakuan kesewenang-wenangan suami. Apabila suami melanggar *sighat taklik talak* tersebut maka istri dapat melakukan cerai gugat ke Pengadilan Agama.

Perceraian tidak hanya merupakan hak bagi seorang suami untuk memberikan talak kepada istrinya, tetapi juga merupakan hak bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Proses gugatan cerai oleh istri juga harus disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus menyebutkan mengenai cerai gugat, namun prosedur cerai gugat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 20 hingga Pasal 36 yang menjelaskan mengenai tata cara perceraian.¹⁹

2. Teori Akad Nikah

Perkawinan itu sah apabila telah dilaksanakannya akad nikah yaitu dengan *ijab* dan *qabul*. Teori ini menjamin bahwa akad nikah memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat antara kedua belah pihak yang

¹⁸ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Perspektif Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hal. 18.

¹⁹ Intan Saziqil Fitri, "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol3 No.1 (2022), hal. 104.

menandatngannya. Dengan adanya akad nikah ini menjadikan suami istri telah sepakat untuk membentuk keluarga sesuai dengan ajaran agama. Mereka memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga pernikahan tersebut dengan penuh tanggung jawab, tanpa merusaknya atau mengabaikan komitmen mereka. Oleh karena itu, mereka tidak boleh dengan sembarangan memutuskan untuk bercerai atau melakukan tindakan yang dapat merusak hubungan pernikahan mereka.²⁰

Akad nikah adalah kesepakatan yang diucapkan oleh calon suami dan calon istri untuk menjalin ikatan pernikahan. Dengan pernyataan ini, keduanya secara sukarela menyetujui untuk menikah dan bersedia mematuhi ketentuan agama yang terkait dengan tata cara hidup berumah tangga.²¹ Akad nikah adalah sebuah perjanjian yang membuat seorang perempuan menjadi halal bagi seorang laki-laki. Hal ini ditegaskan secara jelas oleh Nabi Muhammad SAW:²²

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهَا مَا اسْتَحَلَّكُمْ بِهِ الْفُرُوجِ.

Artinya: “Dari ‘Uqbah bin Amir telah berkata: Rasulullah SAW Bersabda: ‘Syarat yang lebih patut untuk dipenuhi yaitu perjanjian yang menyebabkan halalnya kemaluan perempuan.’”

Sighat taklik talak yang biasanya dibacakan setelah akad nikah, terkait erat dengan teori akad nikah. Ini karena pembacaan *sighat taklik talak* umumnya terjadi setelah pernikahan resmi dilakukan. Keberadaan *sighat taklik talak* ini dicatat dalam buku nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setelah akad nikah dilaksanakan.

3. Teori *Sighat Taklik Talak*

²⁰ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), hal. 193.

²¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hal. 74.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Ash-Shahih*, (Kairo: Al-Maktabah Al-Salafiyah, 1979), Jilid 2, hal. 276; Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), hal. 595.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Pasal 11 ayat (4) menetapkan bahwa penentuan *sighat taklik talak* dilakukan oleh Menteri Agama.²³ Tujuan dari penentuan redaksi *sighat taklik talak* oleh Menteri Agama adalah untuk mencegah suami memberikan talak secara sembarangan tanpa pertimbangan yang matang. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak talak yang dimiliki secara mutlak oleh suami dengan perlindungan terhadap istri dari tindakan sewenang-wenang suami.²⁴

Tujuan dari *sighat taklik talak* ialah untuk melindungi hak-hak seorang istri dari kemungkinan perilaku diskriminatif dan perlakuan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh suaminya. Ayat Al-Qur'an tentang *taklik talak* (perjanjian) salah satunya terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1, yaitu:²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Ibn Abbas menjelaskan bahwa *'aqad* yang dimaksud dalam ayat ini adalah segala perjanjian Allah yang telah dijanjikannya kepada hambanya yang terdiri dari apa-apa yang diharamkan, dihalalkan dan diwajibkan, yaitu segala hukum yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* yang artinya penuhilah janji-janji, itu merupakan suatu perintah yang mewajibkan untuk menepati janji. Hal tersebut sesuai dengan kaidah ushuliyah yaitu:²⁶

²³ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah

²⁴ Hasanudin, “Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Studi Islam* Vol 14 No. 1 (2016), hal. 48-49.

²⁵ Agus Hidayatullah, dkk, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal. 106.

²⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Al Qawaid Al Fiqhiyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), hal. 7.

الأصل في الأمر للوجوب إلا ما دلّ الدليل على خلافه.

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya.”

Kaidah fiqhiyyah yang sesuai dengan *taklik talak* (perjanjian) tersebut yaitu:²⁷

المشقة تجلب التيسير.

Artinya: “Kesukaran mendatangkan kemudahan.”

Berasarkan hal tersebut, maksudnya adalah apabila suami melanggar *sighat taklik talak* seperti tidak memberi nafkah, menyakiti jasmani (KDRT) dan hal lain yang tercantum dalam *sighat taklik talak*, berarti hal tersebut mempermudah istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan suami melanggar *sighat taklik talak*.

Selain dalil Al-Qur'an, di dalam hadist juga terdapat penjelasan mengenai perjanjian, yaitu:²⁸

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ. عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا الصُّلْحَ حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٍ)


Artinya: “Abu Bakar bin Abi Shaybah menceritakan kepada kami, Khaled bin Mukhlid menceritakan kepada kami, Kathir bin Abdullah bin Amr bin Awf menceritakan kepada kami, atas wewenang ayahnya. Dari hadist kakeknya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat

²⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah Fi Ushul Al Fiqh Wa Al Qawaid Al Fiqhiyah*, hal. 29.

²⁸ Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), hal. 253.

yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.” (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Kerangka Berpikir

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut I Made Winartha, metode deskriptif analisis adalah metode yang menganalisis, menggambarkan, dan merangkum berbagai kondisi dan situasi dari data yang dikumpulkan melalui wawancara atau pengamatan terkait masalah yang diteliti di lapangan.²⁹ Metode deskriptif analisis adalah jenis analisis yang berfokus pada masalah yang sedang diteliti.

Tujuan dari analisis deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang subjek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan.³⁰ Menurut Nana Sudjana dan Ibrahim, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya menggambarkan gejala, peristiwa, atau kejadian yang sedang terjadi saat penelitian dilakukan.³¹ Melalui metode deskriptif analisis, peneliti berusaha mencatat semua gejala atau peristiwa yang terjadi selama di lapangan, kemudian menyajikannya secara apa adanya untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendekati dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris, yang sering juga disebut sebagai penelitian lapangan. Fokusnya adalah mengeksplorasi bagaimana ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.³² Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang melibatkan analisis hukum terkait dengan penerapan atau implementasi

²⁹ I Made Winartha, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Yogyakarta: Gaha Ilmu, 2006), hal. 155.

³⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 148.

³¹ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hal. 64.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 126.

langsung dari ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

Pendekatan yuridis dalam konteks ini mengacu pada pandangan bahwa hukum adalah serangkaian norma atau aturan yang seharusnya diikuti (*das sollen*). Hal ini karena dalam penelitian ini, pembahasan masalah didasarkan pada bahan-bahan hukum, baik yang terdokumentasi maupun tidak, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di sisi lain, pendekatan empiris mengartikan hukum sebagai hasil dari kenyataan sosial dan budaya (*das sein*), karena dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Pendekatan empiris adalah penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.³⁴

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka.³⁵ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai proses pengumpulan data, seperti melakukan wawancara, menganalisis suatu dokumen, melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menghasilkan dokumentasi berupa transkrip wawancara serta hasil pemotretan yang relevan.³⁶

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 75.

³⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 3.

³⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 68.

4. Sumber Data

Sumber data adalah tempat penulis bertumpu, artinya penelitian itu bertolak dari sumber data.³⁷ Sumber data tersebut antara lain:

a. Data Primer

Peneliti berupaya mendapatkan informasi, data, fakta, dan realitas yang relevan dengan topik penelitian dengan cara melakukan penyelidikan langsung di lapangan. Dalam konteks studi lapangan ini, data atau informasi dapat diperoleh langsung dari instansi atau lembaga yang terkait, seperti dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan dari berbagai literatur ilmiah seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah, dokumen dan juga dari bahan hukum sekunder lainnya yang memiliki hubungan erat dengan pokok permasalahan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak diperoleh melalui pengamatan dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan teknik wawancara atau mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh data langsung dari narasumber. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur (*structured interview*).

³⁷ E.Zaenal Arifin, *Dasar-Dasar Penulisan Karangan Ilmiah* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hal. 54.

Wawancara terstruktur berisikan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Wawancara tersebut dilaksanakan terhadap pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut serta kepada pihak perempuan sebagai istri, baik yang pada saat pelaksanaan akad nikahnya melaksanakan dan tidak melaksanakan pembacaan *sighat taklik talak* di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

b. Observasi

Metode Observasi ini adalah dengan meninjau langsung ke lapangan dengan cara memahami dan menelaah data atau informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Lokasi yang dikunjungi oleh penulis untuk melakukan observasi adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui catatan yang diarsipkan dan dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data yang diperoleh melalui teknik ini merupakan data sekunder, yaitu data berupa foto wawancara dengan responden.

5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sebagai metode analisis data, peneliti memakai data yang terkumpul seperti yang telah diuraikan di atas, yang kemudian diolah melalui klasifikasi pengumpulan, sistematis, logis dan legal untuk memperoleh gambaran guna membuktikan data penelitian dengan bantuan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif menjadi sarana pengembangan pengetahuan berlandaskan buatan studi lapangan serta literatur, akhirnya mengumpulkan serta mereduksi dan mengolah data untuk membuat sajian data, yang kemudian menarik kesimpulan dari data tersebut.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut, Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum. Pemilihan lokasi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan diharapkan dapat memudahkan penulis dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.

